

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah yang disampaikan oleh peneliti dan setelah diolah dengan teori-teori yang disampaikan diatas dan hasil penelitian atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dibahas pada BAB 4, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Doktrin Pertahanan Negara, kepentingan Bangsa Indonesia dan Internasional dalam wilayah udara di NKRI

Doktrin Pertahanan Negara tidak terlepas dari perjalanan sejarah Bangsa Indonesia salah satunya pada saat persiapan kemerdekaannya yang terbukti mengikuti dinamika perkembangan geopolitik dunia paska Perang Dunia Pertama dan untuk pengkiniannya sekarang perlu tetap mengikuti dinamika geopolitik, geostrategi dan geoekonomi yang terjadi di dunia. Perkembangan geopolitik, geostrategi dan geoekonomi dewasa ini tidak lepas dari perjalanan sejarah peradaban manusia dan perkembangan Revolusi Industri. Sejarah kemerdekaan Indonesia merupakan bentuk dari kerjasama Sipil-Militer (CIMIC) yang sangat dekat dan manunggal, dimana pada saat itu tuntutan rakyat yang turut berjuang mati-matian untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan pada masa itu. Dari situ kemudian diturunkan suatu doktrin sistem pertahanan rakyat semesta (SISHANKAMRATA) yang kemudian kesemestaan itu haruslah dimaknai sebagai seluruh sumber daya yang ada di NKRI. Dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi yang menggunakan ruang udara dan wilayah udara yang terletak di atas wilayah daratan atau wilayah lautan sekitar wilayah negara yang berdaulat dan berhak melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yuridiksi sebagai

wilayah kedaulatan, sejatinya mempunyai fungsi strategis sebagai aset nasional yang berharga, tidak hanya untuk kepentingan militer dan pertahanan keamanan negara, namun juga untuk berbagai kepentingan terkait politik, ekonomi, dan sosial. Perlunya Indonesia untuk memaksimalkan penggunaan dan pertahanan ruang udara untuk semua kategorinya, yaitu sebagai Wahana Penerbangan dan Potensi Dirgantara, Wahana Satelit dan Infrastruktur Ruang Angkasa, Wahana Transmisi, Telekomunikasi, Informasi dan Siber. Hal-hal tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam proses pengkinia dan penyusunan doktrin dan strategi pertahanan negara dalam mencapai tujuan Nasional .

2. Ancaman Wilayah Kedaulatan Udara di NKRI

Dalam memaknai ancaman wilayah kedaulatan, perlu dimulai dari penekanan pada landasan geopolitik dan wawasan wilayah NKRI atau disebut juga Wawasan Nusantara sebagai Doktrin Dasar Nasional yang merupakan konsepsi, cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa dalam Astagatra, yang terdiri dari aspek alamiah (Trigatra) dan aspek sosial (Pancagatra) yang merupakan dasar kebijakan IPOLEKSOSBUDHANKAM yang sejatinya selaras dengan konsepsi Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (SISHANKAMRATA). Ancaman dan Potensi Ancaman Perang Generasi ke empat dan seterusnya perlu mendapat perhatian serius, terutama dikarenakan semakin rancunya batasan antara garis-garis perang dan politik, antara kombatan (miliiter) dan sipil, serta meningkatnya ancaman nirmiliter dalam segala bentuknya. Adapun wahana yang menjadi ajang pertarungan kedepannya adalah Wahana Penerbangan dan Potensi Dirgantara, Wahana Satelit dan Infrastruktur Ruang Angkasa dan Wahana Transmisi, Telekomunikasi, Informasi

dan Siber. Saat ini satu-satunya media yang bisa mengubah pikiran seseorang adalah informasi dan hal ini dapat terlihat dalam analisa ancaman perang moderen yang meliputi peperangan informasi (*information warfare*), peperangan angkasa luar (*space warfare*) dan peperangan dunia maya (*cyber warfare*). Semua dapat tercampur dalam suatu perang hibrida yang merupakan perpaduan perang konvensional, perang yang tidak teratur, perang moderen dan ancaman *cyber warfare* yang dapat berupa serangan nuklir, senjata biologi dan kimia, alat peledak improvisasi dan perang informasi. Untuk mengantisipasi perkembangan yang ada perlu dibuat suatu konsepsi matang dalam menghadapi *Total War*, yaitu konsepsi Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA) yang mumpuni serta doktrin dan strategi yang tepat dan sesuai dengan perkembangan jaman dan berdasarkan suatu analisa yang memprediksi (*predictive analysis*) perkembangan jaman jangka panjang. Dari pergeseran segala jenis ancaman yang bisa dianalisa saat ini dan juga akan muncul kemudian dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang memainkan peranan penting dalam menangkal segala ancaman/serangan atau dapat menjadi target serangan adalah bandara udara atau fasilitas kebandar udaraan. Dalam upaya menjaga wilayah kedaulatan dan wilayah kedaulatan udara penting juga untuk membuat analisa yang mendalam mengenai dampak dari meningkatnya jumlah bandara udara di Indonesia. Analisa mendalam mengenai ancaman wilayah kedaulatan udara di NKRI perlu memasukkan hal-hal tersebut diatas.

3. Strategi Bangsa Indonesia Menjaga Wilayah Kedaulatan Udara di NKRI

Masalah utama yang perlu segera disolusikan dalam menentukan Strategi Bangsa Indonesia dalam Menjaga Wilayah Kedaulatan Udara di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu dengan menetapkan batas ruang udara NKRI, dalam hal ini batas vertikalnya. Hal ini akan dapat menyelesaikan masalah konstiusional, strategi raya sampai dengan masalah diplomasi internasional terkait hal-hal kedirgantaraan seperti FIR Sektor ABC, ASEAN Open Sky, penerbangan diatas ALKI dan lainnya. Untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan menyeluruh dan demi ketegasan dan kepastian legalitas penetapan wilayah kedaulatan udara di NKRI, solusi yang ditawarkan dalam hal ini adalah dengan melakukan „Deklarasi Dirgantara“ yang dapat dikatakan sebagai kelanjutan daripada Deklarasi Djuanda untuk menetapkan batas vertikal wilayah kedaulatan udara di NKRI dengan dasar Garis Yurisdiksi Kármán. Dengan adanya kepastian batas wilayah, maka dapat dilakukan penetapan ADIZ sebagai strategi bersama antar para *stakeholders* terkait kedirgantaraan dan mengikuti kaidah-kaidah kedirgantaraan dan sesuai dengan kajian akademik yang mumpuni dalam penetapannya. Penetapan ADIZ kemudian harus dikembangkan menjadi ADIS (*Air Defense Identification System*) yang terintegrasi dengan sistem navigasi dan sistem pertahanan wilayah NKRI secara semesta khususnya di udara. Kemudian dapat dibangun *Land Power*, *Sea Power*, *Air Power* dan *Cyber Power* (dan *Outer-Space Power*) terpadu sesuai dengan kebutuhan NKRI sebagai Negara Kepulauan. Langkah selanjut adalah membentuk SDM baik sipil maupun militer yang mempunyai kompetensi yang sesuai untuk kedirgantaraan dan memahami Tujuan Nasional Bangsa. Kedirgantaraan adalah wilayah

yang sangat terregulasi dan sangat berorientasi pada perkembangan teknologi. Sedangkan dalam diplomasi dan negosiasi FIR Sektor ABC perlu menekankan pada tujuan utama diplomasi antar negara yang mengutamakan pengamanan kepentingan Nasional, kebebasan politik dan integritas territorial yang dilakukan melalui negosiasi untuk meyelesaikan perbedaan-perbedaan dan menjamin kepentingan Negara serta menjamin keuntungan maksimum Negara sendiri. Secara administrasi demi menyamakan penamaan FIR oleh negara tetangga dan negara lainnya serta demi untuk menegaskan eksistensi Indonesia di kancah internasional juga dalam rangka mengantisipasi perpindahan Ibu Kota NKRI, penamaan FIR dapat diusulkan untuk diganti menjadi FIR INDONESIA tanpa merubah tata laksana dan operasional yang sudah ada. Juga dalam rangka melaksanakan Koordinasi Nasional di bidang kebijakan pemanfaatan wilayah udara nasional dan antariksa bagi penerbangan, telekomunikasi dan kepentingan nasional lainnya perlu dan mendesak untuk mengupayakan satu Badan yang menangani semua isu keudara secara integral dan holistik yang diisi oleh para *stakeholder* yang mumpuni. Alternatif lain dengan menghidupkan kembali DEPANRI dengan tupoksi yang jelas dan terukur.

5.2 Rekomendasi

Demi tercapainya Tujuan Nasional dalam Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan NKRI terutamanya dalam menjaga kedaulatan wilayah udara di Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan strategi raya (*Grand Strategy*) dan perlunya ketegasan yuridis. Untuk itu dari pembahasan dan analisa yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi strategi bagi Bangsa Indonesia yang dapat disampaikan sebagai berikut:

5.2.1 Rekomendasi Bagi Lembaga

- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan berfikir kolektif seluruh komponen bangsa, para Akademisi Universitas Pertahanan, Lembaga Ketahanan Nasional dan Lembaga terkait lainnya, dalam memandang teritori NKRI secara holistik, utuh dan menyeluruh dalam konteks mengawal kedaulatan NKRI.
- Untuk peneliti di Universitas Pertahanan dan Kementerian Pertahanan dan lembaga lainnya selanjutnya diharapkan dapat meneliti hal terkait dengan perkembangan solusi teknologi kedirgantaraan sebagai solusi alternatif yang konkrit dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah udara di NKRI sebagai satu teritori yang holistik, utuh dan menyeluruh.
- Perguruan Tinggi pada umumnya dan Universitas Pertahanan khususnya dapat melakukan kajian-kajian yang lebih mendalam dan memandang jauh ke depan serta mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Strategi Pertahanan Negara khususnya untuk matra udara yang merupakan wilayah terluas dari NKRI karena merupakan kesatuan dari wilayah darat dan wilayah laut NKRI. Sesuai dengan amanat Presiden RI Pertama Ir. Soekarno (1955) “Kuasailah udara untuk melaksanakan kehendak nasional karena kekuatan nasional di udara adalah faktor yang menentukan dalam perang modern.”
- Universitas Pertahanan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Sistem Pertahanan Negara di Udara seperti ADIS (*Air Defense Identification System*) berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang didapatkan dari penelitian ini.

- Universitas Pertahanan dapat menjadi *think-tank* dalam pengembangan strategi pengelolaan sumber daya Sipil dan Militer serta Sumber Daya Nasional dalam rangka pemutakhiran Doktrin Raya Pertahanan Negara, Doktrin Pertahanan Negara, baik Doktrin Tridek maupun Doktrin Dwi Bakti Eka Dharma yang terpadu antar matra serta kerjasama sipil dan militer dan minimal nya dapat menjawab tantangan masa Indonesia emas 2045 demi mencapai Tujuan Nasional dengan Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan NKRI.
- Melakukan kajian dan penelitian Ilmu Pertahanan lebih jauh dengan menggunakan cara berpikir kesisteman (*system thinking*) untuk mengembangkan ilmu pertahanan yang kompleks dan transdisiplin.

5.2.2 Rekomendasi Bagi Para *Stakeholders*

- Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri serta Mabes TNI khususnya Mabes AU sebagai salah satu metode pendekatan untuk mengembangkan Ilmu Strategi Pertahanan Negara di NKRI demi tercapainya Tujuan Nasional dengan Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan NKRI melalui pendekatan transdisiplin, holistik historis dan pengaruh dunia lingkungan strategis regional dan internasional bagi NKRI.
- Pengembangan ilmu Strategi Pertahanan Negara dalam menjaga wilayah kedaulatan udara di Negara Kesatuan Republik Indonesia demi tercapainya Tujuan Nasional dengan Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya dengan pengembangan solusi teknologi mandiri dan tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan Negara mengantisipasi persaingan regional dan global dalam bentuk perang generasi berikut.

- Menawarkan masukan lebih jauh bagi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan K/L lainnya untuk Doktrin Pertahanan Negara dan doktrin terkait lainnya sebagai sumbangsih kajian ilmiah sebagai rujukan, sumbang saran pemikiran dan masukan kepada Pemerintah dan segenap pemangku kepentingan di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum dan khususnya yang terkait dengan kedirgantaraan Indonesia.
- Penelitian ini dapat digunakan oleh pemangku kepentingan terkait, sesuai dengan amanat Undang-Undang, sebagai data awal dalam penyusunan Strategi pada umumnya dan khususnya bagi Strategi Pertahanan Negara secara berjenjang, dari strategi raya (*Grand Strategy*), strategi kerjasama sipil militer, strategi antar matra, strategi operasional, strategi taktis dan standard operasional, kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan tata kelola Pertahanan dan Pertahanan Negara dan khususnya Pertahanan Udara demi mencapai Tujuan Nasional dengan Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.; dan
- Mengkaji lebih dalam lagi mengenai landasan dasar berbangsa dan bernegara untuk mencapai Tujuan Nasional dengan Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui doktrin dasar nasional untuk dapat menanamkan kesadaran dan pemahaman mengenai regulasi dan kebijakan kedirgantaraan kepada publik baik dalam tataran Nasional dan Internasional.

- Hasil penelitian ini juga digunakan sebagai landasan penyusunan *policy paper* oleh Peneliti berjudul “Perspektif Geopolitik Kontemporer: Wawasan Nusantara dari Perspektif Keamanan Wilayah Udara di Era Revolusi Industri 4.0” yang akan diterbitkan dalam upaya partisipasi komponen Bangsa bagi pengembangan Ilmu Pertahanan.

Jakarta, Oktober 2021.

